



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. OCTAVIANUS DEDDY ANAK LAKI-LAKI DARI YONG Kiang, bertempat tinggal di Dusun Tumbang Pauh RT.036/RW.018, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

2. DJONG CAU LU ANAK PEREMPUAN DARI LIE CIU JAN, bertempat tinggal di Dusun Tumbang Pauh RT.036/RW.018, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **LAODE SILITONGA, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat **LAODE SILITONGA & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Brigjen Katamsa Nomor 2B, Ketapang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon dan surat - surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 5 Desember 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ktp, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Ketapang pada tanggal 28 Agustus 2019 di hadapan Pemuka Agama Katholik P. HERNIMUS WIDIATMOKO, CP berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-21012020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Januari 2020;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Para Pemohon tersebut berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6104052401110055 tertanggal 6 Mei 2020 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 APRIANUS HANSEN Anak Laki-laki dari OCTAVIANUS DEDDY, laki-laki, 4 April 2009 (14 tahun);
 - 2.2 MARPELANUS YANSEN Anak Laki-laki dari OCTAVIANUS DEDDY, laki-laki, 14 Maret 2013 (10 tahun);
 - 2.3 KATARINA FELISIA CINDY Anak Perempuan dari OCTAVIANUS DEDDY, perempuan, 2 Juni 2018 (5 tahun);
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **MARPELANUS YANSEN**, kelahirannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-20052016-0019 tertanggal 6 April 2020 dan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor: 6104-PGSH-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020;
4. Bahwa bermula dari Para Pemohon selaku orangtua memberikan nama kepada anak kedua dari Para Pemohon adalah **MARPELANUS JESAN**;
5. Bahwa di sekitar tahun 2018 Para Pemohon mengurus paspor (*passport*) dari anak Para Pemohon yang bernama **MARPELANUS JESAN** dengan Jenis/Type **P**, Kode Negara/Country Code **IDN**, No. Paspor/Passport No. **C 1533358** atas nama **MARPELANUS JESAN**, yang lahir pada tanggal 14 Maret 2013;
6. Bahwa kemudian di tanggal 25 Agustus 2019 anak kedua Para Pemohon dibaptis di Gereja Katholik Paroki Santo Gabriel Keuskupan Ketapang di Sandai dan oleh Pemuka Agama Katholik/Pastor P. HERNIMUS WIDIATMOKO, CP anak Para Pemohon diberi nama baptis **YANSEN** sehingga nama anak Para Pemohon berubah menjadi **MARPELANUS YANSEN**;
7. Bahwa setelah baptisan tersebut hingga saat diajukannya Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Ketapang, anak Para Pemohon

Halaman 2 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi **MARPELANUS YANSEN** dan itu juga sudah terdapat sebagaimana didalam surat-surat seperti:

- Kartu Keluarga Nomor 6104052401110055 tertanggal 6 Mei 2020;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6104-LT-20052016-0019 tertanggal 06 April 2020; dan
- Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor: 6104-PGSH-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020;

8. Bahwa dikarenakan adanya perubahan nama dari anak Para Pemohon yang semula bernama **MARPELANUS JESAN** menjadi **MARPELANUS YANSEN** sebagaimana pada posita 6 (enam) dan 7 (tujuh) maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama terhadap paspor (*passport*):

- Jenis/Type **P**, Kode Negara/Country Code **IDN**, No. Paspor/Passport No. **C 1533358** atas nama **MARPELANUS JESAN**;

Menjadi nama **MARPELANUS YANSEN** sebagaimana terdapat dalam:

- Kartu Keluarga Nomor 6104052401110055 tertanggal 06 Mei 2020;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-20052016-0019 tertanggal 06 April 2020; dan
- Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor : 6104-PGSH-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020;

9. Tidak terdapat keberatan dari pihak manapun juga atas perubahan nama dari semula nama MARPELANUS JESAN menjadi **MARPELANUS YANSEN**;

Berdasarkan alasan dan fakta diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang cq Bapak/Ibu Hakim yang di Muliakan yang memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas permohonan ini untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama MARPELANUS JESAN menjadi **MARPELANUS YANSEN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama terhadap Paspor/Passport anak dari Para Pemohon semula MARPELANUS JESAN sebagaimana terdapat dalam Paspor/Passport Jenis/Type P,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Negara/Country Code IDN, No. Paspor/Passport No. C 1533358 menjadi **MARPELANUS YANSEN** sebagaimana terdapat dalam Kartu Keluarga Nomor 6104052401110055 tertanggal 06 Mei 2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6104-LT-20052016-0019 tertanggal 06 April 2020 dan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor : 6104-PGSH-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal ini Bapak/Ibu Hakim yang dimuliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir kuasanya di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Para Pemohon menyatakan terdapat perbaikan terhadap permohonannya yaitu perbaikan pada posita nomor 8 (delapan) Permohonan dengan redaksi bahwa dengan demikian nama MARPELANUS YANSEN sebagaimana terdapat pada Kartu Keluarga Nomor 6104052401110055 tertanggal 6 Mei 2020, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-20052016-0019 tertanggal 6 April 2020 dan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6104-PGSH-23042020-0002 tertanggal 23 April 2020 dan MARPELANUS JESAN sebagaimana yang terdapat dalam Paspor/Passport Jenis/Type P, Kode Negara/Country Code IDN, No. Paspor/Passport: C 1533358 adalah orang yang sama. Selanjutnya, terkait dengan perubahan posita tersebut, maka petitum permohonan diperbaiki/disesuaikan yang lengkapnya sebagaimana dalam perbaikan surat permohonan Para Pemohon tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6104-KW-21012020-0007 antara Octavianus Deddy dengan Djong Cau Lu yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6104052401110055 atas nama Kepala Keluarga Octavianus Deddy yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 6 April 2020, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-20052016-0019 atas nama Marpelanus Yansen yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 6 April 2020, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6104-PGSH-23042020-0002 atas nama Anak Marpelanus Yansen yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 23 April 2020, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Paspor Nomor C1533358 atas nama Marpelanus Jesan, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Baptis atas nama Marpelanus Yansen yang dikeluarkan oleh Keuskupan Ketapang Santao Gabriel Sandai tanggal 29 November 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DJAYANTI**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan nama MARPELANUS YANSEN dan MARPELANUS JESAN adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi adalah adik sepupu dari Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Aprianus Hansen, Marpelanus Yansen, dan Katarina Felisia Cindy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia Marpelanus Yansen adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, oleh karena nama yang tertera dalam Akta Kelahiran, Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga adalah Marpelanus Yansen dimana nama tersebut berbeda dengan yang tertera di paspor anak Para Pemohon yaitu Marpelanus Jesan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama tersebut karena paspor anak Para Pemohon diterbitkan lebih dahulu yaitu tanggal 14 Maret 2018 sedangkan dokumen kependudukan anak Para Pemohon baru terbit di

Halaman 5 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ktp



tahun 2020;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah anak Para Pemohon dibaptis, maka nama anak Para Pemohon yang benar adalah Marpelanus Yansen sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Pengesahan Anak;
- Bahwa nama Marpelanus Yansen dengan Marpelanus Jesan memang benar satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bernama Marpelanus Yansen dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SOK CUN**

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan nama MARPELANUS YANSEN dan MARPELANUS JESAN adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi adalah tante atau bibi dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon merupakan suami-istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Aprianus Hansen, Marpelanus Yansen, dan Katarina Felisia Cindy;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, usia Marpelanus Yansen adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, oleh karena nama yang tertera dalam Akta Kelahiran, Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga adalah Marpelanus Yansen dimana nama tersebut berbeda dengan yang tertera di paspor anak Para Pemohon yaitu Marpelanus Jesan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama tersebut karena paspor anak Para Pemohon diterbitkan lebih dahulu yaitu tanggal 14 Maret 2018 sedangkan dokumen kependudukan anak Para Pemohon baru terbit di tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah anak Para Pemohon dibaptis, maka nama anak Para Pemohon yang benar adalah Marpelanus Yansen sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Pengesahan Anak;



- Bahwa nama Marpelanus Yansen dengan Marpelanus Jesan memang benar satu orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bernama Marpelanus Yansen dalam keseharian dan pergaulannya bertingkah laku baik dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk menyatakan bahwa nama anak Pemohon yang bernama Marpelanus Yansen dengan nama Marpelanus Jesan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi **Djayanti** dan Saksi **Sok Cun** yang telah didengar keterangannya dibawah janji/sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli atau fotokopinya dan saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah diajukan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku maka terhadap surat dan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marpelanus Yansen lahir di Singkawang pada tanggal 14 Maret 2013 dan merupakan anak kedua dari Para Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-20052016-0019 atas nama Marpelanus Yansen dan Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6104-PGSH-23042020-0002 tanggal 23 April 2020;
2. Bahwa nama anak Para Pemohon berdasarkan bukti P-5 tertera atas nama Marpelanus Jesan;
3. Bahwa setelah anak Para Pemohon dibaptis, maka nama anak Para Pemohon yang benar adalah Marpelanus Yansen sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Pengesahan Anak;
4. Bahwa nama Marpelanus Yansen dengan Marpelanus Jesan memang benar satu orang yang sama;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Marpelanus Yansen berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana apapun;
6. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, telah diperoleh fakta jika Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Tumbang Pauh RT.036/RW.018, Kelurahan Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, sehingga permohonan Para Pemohon adalah berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon yang memohon untuk menetapkan bahwa nama Marpelanus Yansen dengan nama Marpelanus Jesan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda bukti P-2 sampai dengan P-4 serta keterangan para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta jika anak kedua Para Pemohon memiliki nama lengkap Marpelanus Yansen;



Menimbang, bahwa sebelum adanya nama baptis sebagaimana tertera dalam bukti surat bertanda P-6, anak Para Pemohon bernama Marpelanus Jesan sebagaimana tertera dalam paspor anak Para Pemohon (*vide* bukti surat P-5). Hal ini disebabkan belum dilakukan pembaptisan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat nama Marpelanus Yansen dengan nama Marpelanus Jesan merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain itu diperoleh fakta hukum jika Marpelanus Yansen atau Marpelanus Jesan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan dari Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama MARPELANUS YANSEN dan nama MARPELANUS JESAN adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 oleh **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Ktp tanggal 5 Desember 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Muhammad Hariyandi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Muhammad Hariyandi

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Relas Panggilan..... Rp. -
- PNPB Relas..... Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).